



**P U T U S A N**

**Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ZULFANY bin ZULKIFLI (almarhum);**  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur/tanggal Lahir : 47 tahun/13 Juni 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
KewargaNegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Lam Kuta, Dusun Bungong Jeumpa,  
Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negera Sipil (PNS);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

Halaman 1 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya tanggal 22 Desember 2023 sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa ZULFANY bin ZULKIFLI (almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ZULFANY bin ZULKIFLI (almarhum) selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
- 3) Membebani Terdakwa ZULFANY bin ZULKIFLI (almarhum) untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- 4) Membebaskan kepada Terdakwa ZULFANY bin ZULKIFLI (almarhum) untuk membayar uang pengganti sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan bilamana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak melunasinya, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Penuntut Umum dan bilamana hasil penjualan tidak mencukupi untuk

Halaman 2 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

5) Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1165 atas nama Zulkifli;
2. 1 (satu) Surat Pernyataan Pengangkatan Sumpah dan Pelantikan Nomor 877/53/2022 tanggal 31 Januari 2022 beserta Petikan Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor Peg.821.27/56/2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya tanggal 27 Januari 2022;
3. 1 (satu) bundel *copy* Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 138/KEP-100.3.38.4/VI/2012;
4. 1 (satu) bundel *copy* berkas Identifikasi dan Inventarisasi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Periode Bulan April 2016;
5. 1 (satu) bundel *copy* Berkas Pengukuran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Bulan Periode Agustus 2016;
6. 1 (satu) bundel *copy* Berkas Peta Keliling Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Periode Bulan Mei 2016;
7. 1 (satu) bundel *copy* Berkas Penelitian Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Periode Bulan Juni-Juli 2016;
8. 1 (satu) bundel *copy* Berkas Sidang PPL Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Periode Bulan Mei 2016;
9. 1 (satu) bundel *copy* Berkas Surat Usulan Riwayat Tanah SKT Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Periode Bulan Mei 2016;
10. 1 (satu) bundel *copy* Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Nomor 03/Kep.11.14/VII/2016 tentang Penegasan Tanah Yang Dikuasai Langsung Oleh Negara Menjadi Tanah Objek *Landreform* Atas Tanah Yang Terletak di Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh;

Halaman 3 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bundel *copy* Berkas Seleksi Calon Penerima Redistribusi Tanah Objek *Landreform* Tahun Anggaran 2016 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh;
12. 1 (satu) bundel *copy* Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya Nomor 955/HM/BPN-01.17/2016 s.d. 1442/HM/BPN-01.17/2016 tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Objek *Landreform* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya;
13. 1 (satu) bundel *copy* Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Sertifikat Dalam Rangka Kegiatan Redistribusi Tanah Periode Bulan Desember 2016;
14. 1 (satu) bundel *copy* Berita Acara Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertifikat Periode Bulan Desember 2016;
15. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1244 atas nama Musliadi;
16. 1 (satu) bundel Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1242 atas nama Jamaluddin tanggal 30 Desember 2016;
17. 1 (satu) bundel Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1285 atas nama Mawardi tanggal 30 Desember 2016;
18. 1 (satu) bundel Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1184 atas nama Muntasir tanggal 30 Desember 2016;
19. 1 (satu) bundel Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1086 atas nama Abdullah tanggal 30 Desember 2016;
20. 1 (satu) bundel Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1294 atas nama Mujarimin tanggal 30 Desember 2016;
21. 1 (satu) *copy* Tanda Terima Bank BSI KCP Calang Ali Guno untuk Permohonan Pembiayaan Mikro Faedah atas nama Syah Ruddin;

Halaman 4 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) *copy* eksemplar Surat Penyerahan Lahan untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit di Gampong Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya tanggal 14 Juli 2014;
23. 1 (satu) *scan* eksemplar Surat Perjanjian Penyerahan Lahan untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit di Gampong Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya tanggal 14 Juli 2014 beserta daftar nama-nama masyarakat penerima lahan (kebun sawit);
24. 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tanggal 17 Maret 2014;
25. 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor 970/54/2018 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tanggal 23 Februari 2018;
26. 1 (satu) eksemplar Petikan Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor Peg. 821.23/51/2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya tanggal 1 Maret 2021;
27. 1 (satu) eksemplar asli Daftar Nama Masyarakat Penerima Sertifikat Tanah Gampong Paya Laot Tahun 2016;
28. 1 (satu) eksemplar *copy* Berita Acara Penyerahan Sertifikat kepada Masyarakat tanggal 15 Maret 2017;
29. 1 (satu) eksemplar *copy* Berita Acara Perjanjian Penyerahan Sertifikat kepada Pengurus Nomor 18/BA-STs/PYL/2017 tanggal 13 Februari 2017;
30. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perjanjian Penyerahan Lahan untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit di Gampong Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya tanggal 14 Juli 2014 dari Muhtar ke Abdurrahman;
31. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perjanjian Penyerahan Lahan untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit di Gampong Paya Laot,

Halaman 5 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya tanggal 14 Juli 2014  
dari Muhtar ke Saifuddin;

32. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Tanah Nomor 1237 atas nama Mawaddah tanggal 30 Desember 2016;
33. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Tanah Nomor 1153 atas nama Anisah tanggal 30 Desember 2016;
34. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Tanah Nomor 1152 atas nama Marlinda tanggal 30 Desember 2016;
35. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Tanah Nomor 1233 atas nama Maimunah tanggal 30 Desember 2016;
36. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Tanah Nomor 1160 atas nama Nurhayati tanggal 30 Desember 2016;
37. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Tanah Nomor 1308 atas nama Angkasyah tanggal 30 Desember 2016;
38. 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Meninggal Nomor 88/PD/AJ/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Irmansyah meninggal pada tanggal 10 Oktober 2021;
39. 1 (satu) bundel Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1114 atas nama Thamren tanggal 30 Desember 2016;
40. 1 (satu) bundel Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1158 atas nama M. Adan tanggal 30 Desember 2016;
41. 1 (satu) bundel Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1282 atas nama M. Husen tanggal 30 Desember 2016;
42. 1 (satu) bundel Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1287 atas nama Hanafi HZ tanggal 7 Desember 2018;
43. 1 (satu) bundel Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1280 atas nama Hanafi HZ tanggal 7 Desember 2018;

Halaman 6 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) bundel Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1235 atas nama Hanafi HZ tanggal 7 Desember 2018;
45. 1 (satu) bundel Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1215 atas nama Hanafi HZ tanggal 7 Desember 2018;
46. 1 (satu) bundel Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1278 atas nama Hanafi HZ tanggal 7 Desember 2018;
47. 1 (satu) bundel Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1292 atas nama Hanafi HZ tanggal 7 Desember 2018;
48. 1 (satu) bundel Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1279 atas nama Hanafi HZ tanggal 7 Desember 2018;
49. 1 (satu) bundel Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1293 atas nama Hanafi HZ tanggal 7 Desember 2018;
50. 1 (satu) bundel Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1298 atas nama Hanafi HZ tanggal 7 Desember 2018;
51. 1 (satu) bundel Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1238 atas nama Hanafi HZ tanggal 7 Desember 2018;
52. 1 (satu) bundel Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1240 atas nama Hanafi HZ tanggal 7 Desember 2018;
53. 1 (satu) bundel Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1181 atas nama Hanafi HZ tanggal 7 Desember 2018;
54. 1 (satu) bundel Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1231 atas nama Hanafi HZ tanggal 7 Desember 2018;

Halaman 7 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) bundel Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1218 atas nama Hanafi HZ tanggal 7 Desember 2018;
56. 1 (satu) bundel Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1219 atas nama Hanafi HZ tanggal 7 Desember 2018;
57. 1 (satu) bundel Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1220 atas nama Hanafi HZ tanggal 7 Desember 2018;
58. 1 (satu) bundel Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1234 atas nama Hanafi HZ tanggal 7 Desember 2018;
59. 1 (satu) bundel Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1216 atas nama Hanafi HZ tanggal 7 Desember 2018;
60. 1 (satu) bundel Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1290 atas nama Hanafi HZ tanggal 7 Desember 2018;
61. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 139/2018 tanggal 7 Desember 2018;
62. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 140/2018 tanggal 7 Desember 2018;
63. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 141/2018 tanggal 7 Desember 2018;
64. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 142/2018 tanggal 7 Desember 2018;
65. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 143/2018 tanggal 7 Desember 2018;
66. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 144/2018 tanggal 7 Desember 2018;
67. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 145/2018 tanggal 7 Desember 2018;

Halaman 8 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





68. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 146/2018 tanggal 7 Desember 2018;
69. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 147/2018 tanggal 7 Desember 2018;
70. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 148/2018 tanggal 7 Desember 2018;
71. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 149/2018 tanggal 7 Desember 2018;
72. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 150/2018 tanggal 7 Desember 2018;
73. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 151/2018 tanggal 7 Desember 2018;
74. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 152/2018 tanggal 7 Desember 2018;
75. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 153/2018 tanggal 7 Desember 2018;
76. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 154/2018 tanggal 7 Desember 2018;
77. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 155/2018 tanggal 7 Desember 2018;
78. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 156/2018 tanggal 7 Desember 2018;
79. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 157/2018 tanggal 7 Desember 2018;
80. 1 (satu) bundel *copy* Petikan Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor Peg.821.23/081/2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;
81. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1051 atas nama Asmadi HD;
82. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1052 pemegang hak lama atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ainul Mardhiah dan pemegang hak baru atas nama Harlan Amir;

83. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1053 atas nama Abdullah;
84. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1054 atas nama Samsul Barisma;
85. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1055 atas nama Sulaiman Rahmad;
86. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1056 atas nama Musnayani;
87. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1057 atas nama Yusuf Adini;
88. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1058 atas nama Vera wati;
89. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1059 atas nama Sarniati;
90. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1060 atas nama Asri;
91. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1061 atas nama Darmawi;
92. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1062 atas nama Jasmiati;
93. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1063 pemegang hak lama atas nama Yunizar dan pemegang hak baru atas nama Daud Maladi;
94. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1064 atas nama Suparjo;
95. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1065 atas nama Bustamam;
96. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1066 pemegang hak lama atas

Halaman 10 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Rahmat Saifullah dan pemegang hak baru atas nama Daud Maladi;

97. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1067 pemegang hak lama atas nama Taufik Hidayat dan pemegang hak baru atas nama Sukanto;
98. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1068 atas nama Sukron Makmur;
99. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1069 pemegang hak lama atas nama Hanafiah dan pemegang hak baru atas nama Daud Maladi;
100. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1070 atas nama Irmati;
101. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1071 pemegang hak lama atas nama TI USMA dan pemegang hak baru atas nama Daud Maladi;
102. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1072 pemegang hak lama atas nama Juwariah dan pemegang hak baru atas nama Daud Maladi;
103. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1073 atas nama Musa;
104. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1074 pemegang hak lama atas nama Yusman Nyakli dan pemegang hak baru atas nama Daud Maladi;
105. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1075 atas nama Khairul Fahmi;
106. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1076 atas nama TI Hasanah;
107. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1077 atas nama M. Amin;
108. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1078 atas nama Zainun;

Halaman 11 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1079 atas nama Ibrahim;
110. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1080 atas nama Jafaruddin;
111. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1081 atas nama Fadly;
112. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1082 atas nama Mardani;
113. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1083 atas nama Hasan;
114. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1084 atas nama Safriadi;
115. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1085 pemegang hak lama atas nama Nur Khasanah dan pemegang hak baru atas nama Daud Maladi;
116. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1086 atas nama Abdullah;
117. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1087 pemegang hak lama atas nama Salfiadi dan pemegang hak baru atas nama Daud Maladi;
118. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1088 pemegang hak lama atas nama Dusriyati dan pemegang hak baru atas nama Daud Maladi;
119. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1089 pemegang hak lama atas nama Hamdiyah dan pemegang hak baru atas nama Daud Maladi;
120. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1090 atas nama Nurleha;
121. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1091 atas nama Atimah;
122. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1092 atas nama Raziah;

Halaman 12 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1093 atas nama Rahmad;
124. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1094 atas nama Nurbaiti;
125. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1095 atas nama Junaidi;
126. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1096 pemegang hak lama atas nama M ARIF dan pemegang hak baru atas nama Adli;
127. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1097 atas nama Mustafa;
128. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1098 atas nama Anis;
129. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1099 atas nama Angkasyah;
130. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1100 atas nama Anwar HN;
131. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1101 atas nama Marzuki;
132. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1102 atas nama Amri A;
133. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1103 atas nama Sari Yulis;
134. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1104 atas nama Rasyidah;
135. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1105 atas nama Hasbi;
136. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1106 atas nama M. Zakir;
137. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1107 atas nama Muhammad Isa;

Halaman 13 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1108 atas nama Aiyub;
139. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1109 atas nama Sumardi;
140. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1110 atas nama Pirmanto;
141. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1111 atas nama Mutia Sundari;
142. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1112 atas nama Nurwani;
143. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1113 atas nama Yulianti;
144. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1114 atas nama Thamren;
145. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1115 pemegang hak lama atas nama Safrizal dan pemegang hak baru atas nama Teuku Reza Rezki;
146. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1116 atas nama Safrizal;
147. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1117 atas nama Akmal Fahmi;
148. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1118 atas nama Abdullah Hasan;
149. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1119 atas nama Marziati B;
150. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1120 pemegang hak lama atas nama Marziati B dan pemegang hak baru atas nama Teuku Reza Rezki;
151. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1121 pemegang hak lama atas

Halaman 14 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Abdullah Hasan dan pemegang hak baru atas nama Nur Asiah;

152. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1122 pemegang hak lama atas nama Mutia Sundari dan pemegang hak baru atas nama Teuku Johan;
153. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1123 atas nama M. Amin SD;
154. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1124 atas nama Muhammad Rijal;
155. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1125 atas nama Sugeng Pranoto;
156. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1126 pemegang hak lama atas nama Muzakir dan pemegang hak baru atas nama Adli;
157. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1127 atas nama Juli Saputra;
158. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1128 atas nama Cut Aida Nur;
159. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1129 atas nama Akmal Fahmi;
160. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1130 atas nama Samsidar;
161. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1131 atas nama Cut Marwati;
162. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1132 atas nama Ahmadi;
163. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1133 atas nama Imanzar;
164. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1134 atas nama Hamzah;

Halaman 15 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1135 atas nama Ismiati;
166. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1136 atas nama Syah Ruddin;
167. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1137 atas nama Zikri;
168. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1138 atas nama Isriyati;
169. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1139 atas nama Ramli NH;
170. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1140 atas nama Mardawis;
171. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1141 atas nama Fakrizal;
172. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1142 pemegang hak lama atas nama Mawardi dan pemegang hak baru atas nama Adli;
173. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1143 atas nama Nur Iza;
174. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1144 atas nama Nur Sina;
175. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1145 atas nama Nismarita;
176. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1146 atas nama Nurmiati;
177. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1147 atas nama Nurbaiti, A.Md., Keb;
178. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1148 atas nama Rafi'ie;
179. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1149 atas nama Nazarina;

Halaman 16 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1150 atas nama Habibah;
181. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1151 atas nama Hidayatullah;
182. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1152 atas nama Marlinda;
183. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1153 atas nama Anisah;
184. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1154 atas nama Al Muzzammil;
185. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1155 atas nama Muhammad Suhaidi;
186. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1156 atas nama Muhammad Rais;
187. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1157 atas nama Suratno;
188. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1158 atas nama M. Adan;
189. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1159 atas nama Suratno;
190. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1160 atas nama Nurhayati;
191. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1161 atas nama wahyudi;
192. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1162 atas nama Nurjadidah;
193. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1163 atas nama Jeki Junia;
194. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1164 atas nama Siti Ratna;

Halaman 17 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024



195. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1165 atas nama Zulkifli;
196. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1166 atas nama Nuraini;
197. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1167 atas nama Sulaiman AB;
198. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1168 atas nama Nur Afni;
199. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1169 atas nama Baihaqi;
200. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1170 atas nama Rabumah;
201. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1171 atas nama TGK Anwar;
202. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1172 atas nama Samsudin Ali;
203. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1173 atas nama T. Juliadi;
204. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1174 atas nama Eka Susanti;
205. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1175 atas nama Parwati;
206. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1176 atas nama M. Tahar;
207. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1177 atas nama Munawarah;
208. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1178 atas nama Abdul Malik;
209. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1179 atas nama Tutiana;
210. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1180 atas nama Azizah;

*Halaman 18 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1181 pemegang hak lama atas nama Irwati dan pemegang hak baru atas nama Hanafi HZ;
212. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1182 atas nama Irmansyah;
213. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1183 atas nama Nazri Saymsuddin;
214. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1184 atas nama Muntasir;
215. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1185 atas nama M. Agus;
216. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1186 atas nama Faisal Febrian;
217. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1187 atas nama Fitra Akhyar;
218. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1188 atas nama Farita;
219. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1189 atas nama Miana;
220. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1190 atas nama Vini Rosmiati;
221. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1191 atas nama Muktar Pranata;
222. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1192 atas nama Muhammad Ibu Hajar;
223. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1193 atas nama Muchtar;
224. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1194 atas nama Masnizar;

Halaman 19 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1195 atas nama Siti Zahara;
226. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1196 atas nama Yela Jurki;
227. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1197 atas nama Ayusda wislia;
228. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1198 atas nama Istiqomah;
229. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1199 atas nama Hasan;
230. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1200 atas nama Marsyitah;
231. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1201 pemegang hak lama atas nama Nur Zelawati dan pemegang hak baru atas nama NS Rosvila Devi, S. Kep.;
232. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1202 pemegang hak lama atas nama Chatijah dan pemegang hak baru atas nama Zulfanazli;
233. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1203 pemegang hak lama atas nama Nur Asiah dan pemegang hak baru atas nama Zulfanazli;
234. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1204 pemegang hak lama atas nama Jumanidal dan pemegang hak baru atas nama NS Idham Chalik;
235. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1205 pemegang hak lama atas nama Nurhayati dan pemegang hak baru atas nama NS Idham Chalik;
236. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1206 atas nama Hanum;

Halaman 20 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1207 atas nama Irdawani;
238. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1208 atas nama Saniah;
239. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1209 atas nama wartini;
240. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1210 pemegang hak lama atas nama Rauzatul Hayati dan pemegang hak baru atas nama NS Idham Chalik;
241. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1211 pemegang hak lama atas nama Maimunah dan pemegang hak baru atas nama NS Rosvila Devi, S.Kep;
242. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1212 atas nama Erna Juwita;
243. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1213 atas nama Depi Santriani;
244. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1214 atas nama Ida Wati;
245. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1215 pemegang hak lama atas nama Muntashar dan pemegang hak baru atas nama Hanafi Hamzah;
246. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1216 pemegang hak lama atas nama Muhai Lissaidi dan pemegang hak baru atas nama Hanafi HZ;
247. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1217 atas nama Irawati;
248. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1218;

Halaman 21 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

249. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1219 pemegang hak lama atas nama SUHARNI dan pemegang hak baru atas nama Hanafi HZ;
250. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1220 pemegang hak lama atas nama CUT NURJAMIN dan pemegang hak baru atas nama Hanafi HZ;
251. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1221 atas nama Nazaruddin;
252. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1222 atas nama Muliyan;
253. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1223 atas nama T. Hendra Gunawan;
254. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1224 atas nama Akhyarruddin;
255. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1225 atas nama Khairani;
256. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1226 atas nama Cut Aida Nur;
257. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1227 atas nama Juniar binIbrahim;
258. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1228 atas nama Purnama Sari;
259. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1229 atas nama Dafit Arsyat;
260. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1230 atas nama Wirdahnur;
261. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1231 pemegang hak lama atas nama Lismawati dan pemegang hak baru atas nama Hanafi HZ;

Halaman 22 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

262. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1232 atas nama Suheri;
263. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1233 atas nama Maimunah;
264. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1234 pemegang hak lama atas nama Nailu Sakdiah dan pemegang hak baru atas nama Hanafi HZ;
265. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1235 pemegang hak lama atas nama Nazaruddin dan pemegang hak baru atas nama Hanafi HZ;
266. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1236 atas nama Armayati;
267. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1237 atas nama Mawaddah;
268. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1238 pemegang hak lama atas nama Arnilawati dan pemegang hak baru atas nama Hanafi Hamzah;
269. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1239 atas nama Pipit Masniati;
270. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1240 pemegang hak lama atas nama Mahdalena dan pemegang hak baru atas nama Hanafi HZ;
271. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1241 atas nama Nuridah;
272. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1242 atas nama Jamaluddin;
273. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1243 pemegang hak lama atas nama M Nazaruddin dan pemegang hak baru atas nama Daud Maladi;
274. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1244 atas nama Musliadi;

Halaman 23 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

275. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1245 atas nama Azhari;
276. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1246 atas nama Cut Mahdalena;
277. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1247 pemegang hak lama atas nama Mustafa dan pemegang hak baru atas nama Feri Alfian;
278. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1248 pemegang hak lama atas nama Mustafa dan pemegang hak baru atas nama Adli;
279. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1249 atas nama Sumardi;
280. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1250 atas nama Saifuddin;
281. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1251 atas nama Radian;
282. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1252 atas Saifuddin;
283. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1253 Pemegang Hak Lama atas nama Nurlaili dan Pemegang Hak Baru atas nama Adli;
284. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1254 Pemegang Hak Lama atas nama Cut Mahdalena dan Pemegang Hak Baru atas nama Feri Alfian;
285. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1255 atas nama Mat Umar;
286. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1256 atas nama Nurlaili;
287. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1257 atas nama Radian;

Halaman 24 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

288. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1258 atas nama Mat Umar;
289. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1259 atas nama Asmawati;
290. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1260 atas nama Asmawati;
291. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1261 atas nama Muchtar;
292. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1262 atas nama Helmi;
293. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1263 atas nama Azhari;
294. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1264 atas nama Darwaini;
295. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1265 atas nama Usman bin Syaiwani;
296. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1266 atas nama Amir Abdullah;
297. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1267 atas nama Muhadhir Ali;
298. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1268 atas nama Suardi S;
299. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1269 atas nama M. Hasyem;
300. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1270 atas nama Zulkifli;
301. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1271 atas nama Husaini;
302. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1272 atas nama Zulhadi;
303. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1273 atas nama Arifin;

Halaman 25 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

304. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1274 atas nama Jamal;
305. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1275 atas nama Izwar J;
306. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1276 atas nama Rahmawati;
307. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1277 atas nama Busriadi;
308. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1278 Pemegang Hak Lama atas nama ISMIDAR dan Pemegang Hak Baru atas nama Hanafi HZ;
309. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1279 Pemegang Hak Lama atas nama Nurmalawati dan Pemegang Hak Baru atas nama Hanafi HZ;
310. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1280 Pemegang Hak Lama atas nama Rahma dan Pemegang Hak Baru atas nama Hanafi HZ;
311. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1281 atas nama Rusli J;
312. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1282 atas nama M. Husen;
313. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1283 atas nama Suriani;
314. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1284 atas nama Yulisma;
315. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1285 atas nama Mawardi;
316. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1286 atas nama Musdar Nufa;
317. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1287 Pemegang Hak Lama atas nama Ibrahim Janah dan Pemegang Hak Baru atas nama Hanafi HZ;

Halaman 26 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

318. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1288 atas nama Sri Rezeki;
319. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1289 atas nama Nur Rakibah;
320. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1290 Pemegang Hak Lama atas nama Sukardi dan Pemegang Hak Baru atas nama Hanafi HZ;
321. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1291 atas nama Ernawati;
322. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1292 Pemegang Hak Lama atas nama Rista Elvinda dan Pemegang Hak Baru atas nama Hanafi HZ;
323. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1293 Pemegang Hak Lama atas nama Zuljalali dan Pemegang Hak Baru atas nama Hanafi HZ;
324. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1294 atas nama Mujarimin;
325. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1295 atas nama Dauria Sastri;
326. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1296 atas nama Isriyati;
327. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1297 atas nama Samsuddin Has;
328. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1298 Pemegang Hak Lama atas nama Ibnuhajar Taib dan Pemegang Hak Baru atas nama Hanafi HZ;
329. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1299 Pemegang Hak Lama atas nama Supriadi dan Pemegang Hak Baru atas nama NS. Rosvila Devi, S. Kep;

Halaman 27 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

330. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1300 atas nama Musnayani;
331. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1301 atas nama Devi Santriyani;
332. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1302 atas nama Nur Zelawati;
333. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1303 atas nama Nurmiati;
334. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1304 atas nama Arzah;
335. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1305 atas nama Nur Janah;
336. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1306 atas nama Angkasyah;
337. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1307 atas nama Hanum;
338. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1308 atas nama Angkasyah;
339. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1309 atas nama Anisah;
340. 1 (satu) bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor 1310 atas nama Saniah;
341. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1051 atas nama Asmadi HD;
342. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1052 atas nama Ainul Mardhiah;
343. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1053 atas nama Abdullah;

Halaman 28 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

344. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1054 atas nama Samsul Barisma;
345. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1055 atas nama Sulaiman Rahmad;
346. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1056 atas nama Musna Yani;
347. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1057 atas nama Yusuf Adini;
348. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1058 atas nama Verawati;
349. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1059 atas nama Sarniati;
350. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1060 atas nama Asri;
351. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1061 atas nama Darmawi;
352. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1062 atas nama Jasmiati;
353. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1063 atas nama Yunizar;
354. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1064 atas nama Suparjo;

Halaman 29 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

355. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1065 atas nama Bustamam;
356. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1066 atas nama Rahmat Saifullah;
357. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1067 atas nama Taufik Hidayat;
358. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1068 atas nama Sukron Makmur;
359. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1069 atas nama Hanafiah;
360. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1070 atas nama Irmianti;
361. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1071 atas nama Ti Usma;
362. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1072 atas nama Juwariah;
363. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1073 atas nama Musa;
364. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1074 atas nama Yusman Nyakli;
365. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1075 atas nama Khairul Fahmi;

Halaman 30 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

366. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1076 atas nama Ti Hasanah;
367. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1077 atas nama M. Amin;
368. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1078 atas nama Zainun;
369. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1079 atas nama Ibrahim;
370. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1080 atas nama Jafaruddin;
371. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1081 atas nama Fadly;
372. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1082 atas nama Mardani;
373. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1083 atas nama Hasan;
374. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1084 atas nama Safriadi;
375. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1085 atas nama Nur Khasanah;
376. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1086 atas nama Abdullah;

Halaman 31 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

377. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1087 atas nama Salfiadi;
378. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1088 atas nama Dusriyati;
379. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1089 atas nama Hamdiyah;
380. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1090 atas nama Nurleha;
381. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1091 atas nama Atimah;
382. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1092 atas nama Raziah;
383. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1093 atas nama Rahmad;
384. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1094 atas nama Nurbaiti;
385. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1095 atas nama Junaidi;
386. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1096 atas nama M. ARIF;
387. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1097 atas nama Mustafa;

Halaman 32 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

388. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1098 atas nama Anis;
389. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1099 atas nama Angkasyah;
390. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1100 atas nama Anwar HN;
391. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1101 atas nama Marzuki;
392. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1102 atas nama Amri A.;
393. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1103 atas nama Sari Yulis;
394. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1104 atas nama Rasyidah;
395. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1105 atas nama Hasbi;
396. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1106 atas nama M. Zakir;
397. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1107 atas nama Muhammad Isa;
398. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1108 atas nama Aiyub;

Halaman 33 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

399. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1109 atas nama Sumardi;
400. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1110 atas nama Pirmanto;
401. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1111 atas nama Mutia Sundari;
402. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1112 atas nama Nurwani;
403. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1113 atas nama Yulianti;
404. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1114 atas nama Thamren;
405. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1115 atas nama Safrizal;
406. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1116 atas nama Safrizal;
407. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1117 atas nama Akmal Fahmi;
408. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1118 atas nama Abdullah Hasan;
409. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1119 atas nama Marziati B.;

Halaman 34 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

410. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1120 atas nama Marziati B.;
411. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1121 atas nama Abdullah Hasan;
412. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1122 atas nama Mutia Sundari;
413. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1123 atas nama M. AMIN, SD.;
414. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1124 atas nama Muhammad Rijal;
415. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1125 atas nama Sugeng Pranoto;
416. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1126 atas nama Muzakir;
417. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1127 atas nama Juli Saputra;
418. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1128 atas nama Cut Aida Nur;
419. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1129 atas nama Akmal Fahmi;
420. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1130 atas nama Samsidar;

Halaman 35 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

421. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1131 atas nama Cut Marwati;
422. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1132 atas nama Ahmadi;
423. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1133 atas nama Imanzar;
424. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1134 atas nama Hamzah;
425. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1135 atas nama Ismiati;
426. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1136 atas nama Syah Ruddin;
427. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1137 atas nama Zikri;
428. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1138 atas nama Isriyati;
429. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1139 atas nama Ramli NH;
430. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1140 atas nama Mardawis;
431. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1141 atas nama Fakrizal;

Halaman 36 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

432. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1142 atas nama Mawardi;
433. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1143 atas nama Nur Iza;
434. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1144 atas nama Nur Sina;
435. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1145 atas nama Nismarita;
436. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1146 atas nama MUNMIATI;
437. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1147 atas nama Nurbaiti, A.md., Kep;
438. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1148 atas nama Rafi'ie;
439. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1149 atas nama Nazarina;
440. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1150 atas nama Habibah;
441. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1151 atas nama Hidayatullah;
442. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1152 atas nama Marlinda;

Halaman 37 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

443. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1153 atas nama Anisah;
444. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1154 atas nama Al Muzzammil;
445. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1155 atas nama Muhammad Suhaidi;
446. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1156 atas nama Muhammad Rais;
447. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1157 atas nama Suratno;
448. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1158 atas nama M. Adan;
449. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1159 atas nama Suratno;
450. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1160 atas nama Nurhayati;
451. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1161 atas nama Wahyudi;
452. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1162 atas nama Nurjadidah;
453. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1163 atas nama Jeki Junia;

Halaman 38 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

454. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1164 atas nama Siti Ratna;
455. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1165 atas nama Zulkifli;
456. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1166 atas nama Nuraini;
457. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1167 atas nama Sulaiman AB;
458. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1168 atas nama Nur Afni;
459. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1169 atas nama Baihaqi;
460. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1170 atas nama Rabumah;
461. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1171 atas nama TGK Anwar;
462. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1172 atas nama Samsudin Ali;
463. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1173 atas nama T. Juliadi;
464. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1174 atas nama Eka Susanti;

Halaman 39 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

465. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1175 atas nama Parwati;
466. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1176 atas nama M. Tahar;
467. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1177 atas nama Munawarah;
468. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1178 atas nama Abdul Malik;
469. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1179 atas nama Tutiana;
470. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1180 atas nama Azizah;
471. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1181 atas nama Irwati;
472. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1182 atas nama Irmansyah;
473. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1183 atas nama Nazri Syamsuddin;
474. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1184 atas nama Muntasir;
475. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1185 atas nama M. Agus;

Halaman 40 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

476. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1186 atas nama Faisal Febrian;
477. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1187 atas nama Fitra Akhyar;
478. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1188 atas nama Farita;
479. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1189 atas nama Miana;
480. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1190 atas nama Vini Rosmiati;
481. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1191 atas nama Muktar Pranata;
482. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1192 atas nama Muhammad Ibnu Hajar;
483. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1193 atas nama Muchtar;
484. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1194 atas nama Masnizar;
485. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1195 atas nama Siti Zahara;
486. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1196 atas nama Yela Jurki;

Halaman 41 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

487. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1197 atas nama Ayusda Wislia;
488. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1198 atas nama Istiqomah;
489. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1199 atas nama Hasan;
490. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1200 atas nama Marsyitah;
491. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1201 atas nama Nur Zelawati;
492. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1202 atas nama Chatijah;
493. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1203 atas nama Nur Asiah;
494. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1204 atas nama Jumanidai;
495. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1205 atas nama Nurhayati;
496. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1206 atas nama Hanum;
497. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1207 atas nama Irdawani;

Halaman 42 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

498. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1208 atas nama Saniah;
499. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1209 atas nama Wartini;
500. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1210 atas nama Rauzatul Hayati;
501. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1211 atas nama Maimunah;
502. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1212 atas nama Erna Juwita;
503. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1213 atas nama Devi Santriani;
504. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1214 atas nama Ida Wati;
505. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1215 atas nama Muntashar;
506. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1216 atas nama Muhai Lissaidi;
507. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1217 atas nama Irawati;
508. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1218 atas nama Mursalin;

Halaman 43 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

509. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1219 atas nama Suharni;
510. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1220 atas nama Cut Nurjamin;
511. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1221 atas nama Nazaruddin;
512. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1222 atas nama Mulyana;
513. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1223 atas nama T. Hendra Gunawan;
514. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1224 atas nama Akhyarruddin;
515. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1225 atas nama Khairani;
516. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1226 atas nama Cut Aida Nur;
517. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1227 atas nama Juniar binIbrahim;
518. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1228 atas nama Purnama Sari;
519. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1229 atas nama Dafit Arsyat;

Halaman 44 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

520. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1230 atas nama Wirdahnur;
521. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1231 atas nama Lismawati;
522. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1232 atas nama Suheri;
523. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1233 atas nama Maimunah;
524. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1234 atas nama Nailu Sakdiah;
525. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1235 atas nama Nazaruddin;
526. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1236 atas nama Armayati;
527. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1237 atas nama Mawaddah;
528. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1238 atas nama Arnilawati;
529. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1239 atas nama Pipit Masniati;
530. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1240 atas nama Mahdalena;

Halaman 45 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

531. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1241 atas nama Nuridah;
532. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1242 atas nama Jamaluddin;
533. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1243 atas nama M Nazaruddin;
534. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1244 atas nama Musliadi;
535. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1245 atas nama Azhari;
536. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1246 atas nama Cut Mahdalena;
537. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1247 atas nama Mustafa;
538. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1248 atas nama Mustafa;
539. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1249 atas nama Sumardi;
540. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1250 atas nama Saifuddin;
541. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1251 atas nama Radian;

Halaman 46 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

542. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1252 atas nama Saifuddin;
543. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1253 atas nama Nurlaili;
544. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1254 atas nama Cut Mahdalena;
545. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1255 atas nama Mat Umar;
546. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1256 atas nama Nurlaili;
547. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1257 atas nama Radian;
548. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1258 atas nama Mat Umar;
549. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1259 atas nama Syah Roni;
550. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1260 atas nama Asmawati;
551. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1261 atas nama Muchtar;
552. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1262 atas nama Yuci Husvita;

Halaman 47 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

553. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1263 atas nama Azhari;
554. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1264 atas nama Darwaini;
555. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1265 atas nama Usman bin Syaiwani;
556. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1266 atas nama Amir Abdullah;
557. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1267 atas nama Muhadhir Ali;
558. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1268 atas nama Suardi S.;
559. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1269 atas nama M Hasyem;
560. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1270 atas nama Zulkifli;
561. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1271 atas nama Husaini;
562. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1272 atas nama Zulhadi;
563. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1273 atas nama Arifin;

Halaman 48 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

564. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1274 atas nama Jamal;
565. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1275 atas nama Izwar J;
566. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1276 atas nama Rahmawati;
567. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1277 atas nama Busriadi;
568. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1278 atas nama Ismidar;
569. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1279 atas nama Nurmawati;
570. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1280 atas nama Rahma;
571. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1281 atas nama Rusli J;
572. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1282 atas nama M. Husen;
573. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1283 atas nama Suriani;
574. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1284 atas nama Yulisma;

Halaman 49 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

575. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1285 atas nama Mawardi;
576. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1286 atas nama Musdar Nurfa;
577. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1287 atas nama Ibrahim Janah;
578. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1288 atas nama Sri Rezeki;
579. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1289 atas nama Nur Rakibah;
580. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1290 atas nama Sukardi;
581. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1291 atas nama Ernawati;
582. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1292 atas nama Rista Elvinda;
583. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1293 atas nama Zuljalali;
584. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1294 atas nama Mujarimin;
585. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1295 atas nama Dauria Sastri;

Halaman 50 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

586. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1296 atas nama Isriyati;
587. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1297 atas nama Samsuddin Has;
588. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1298 atas nama Ibnuhajar Taib;
589. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1299 atas nama Supriadi;
590. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1300 atas nama Musnayani;
591. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1301 atas nama Devi Santriani;
592. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1302 atas nama Nur Zelawati;
593. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1303 atas nama Nurmiati;
594. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1304 atas nama Arzah;
595. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1305 atas nama Nur Janah;
596. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1306 atas nama Angkasyah;

Halaman 51 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



597. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1307 atas nama Hanum;
598. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1308 atas nama Angkasyah;
599. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1309 atas nama Anisah;
600. 1 (satu) bundel Warkah asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor Hak Milik 1310 atas nama Saniah;
601. 1 (satu) bundel *copy* Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya Nomor 955/HM/BPN-01.17/2016 s.d 1442/HM/BPN-01.17/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Objek *Landreform* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya;
602. 1 (satu) lembar Foto Pemberian Sertifikat;
603. 1 (satu) bundel *copy* Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Nomor 03/Kep.11.14/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016 tentang Penegasan Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara menjadi Tanah Objek *Landreform* atas Tanah yang terletak di Kabupaten Aceh Jaya;
604. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertifikat tanggal 30 Desember 2016;
605. 1 (satu) *copy* Berita Acara Penyerahan Sertifikat Kepada Masyarakat tanggal 15 Maret 2017;
606. 1 (satu) eksemplar Sertifikat Asli Hak Milik Nomor 1133 Atas Nama Pemegang Hak Imanzar tanggal Penerbitan Sertifikat 30 Desember 2016;
607. 1 (satu) eksemplar Sertifikat Asli Hak Milik Nomor 1062 Atas Nama Pemegang Hak Jasmiati tanggal Penerbitan Sertifikat 30 Desember 2016;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

608. 1 (satu) eksemplar Sertifikat Asli Hak Milik Nomor 1102 Atas Nama Pemegang Hak Amri A tanggal Penerbitan Sertifikat 30 Desember 2016;
609. 1 (satu) eksemplar Sertifikat Asli Hak Milik Nomor 1084 Atas Nama Pemegang Hak Safriadi tanggal Penerbitan Sertifikat 30 Desember 2016;
610. 1 (satu) eksemplar Sertifikat Asli Hak Milik Nomor 1091 Atas Nama Pemegang Hak Atimah tanggal Penerbitan Sertifikat 30 Desember 2016;
611. 1 (satu) eksemplar Sertifikat Asli Hak Milik Nomor 1131 Atas Nama Pemegang Hak Cut Marwati tanggal Penerbitan Sertifikat 30 Desember 2016;
612. 1 (satu) eksemplar Sertifikat Asli Hak Milik Nomor 1170 Atas Nama Pemegang Hak Rabumah tanggal Penerbitan Sertifikat 30 Desember 2016;
613. 1 (satu) eksemplar Sertifikat Asli Hak Milik Nomor 1171 Atas Nama Pemegang Hak TKG Anwar tanggal Penerbitan Sertifikat 30 Desember 2016;
614. 1 (satu) eksemplar Sertifikat Asli Hak Milik Nomor 1178 Atas Nama Pemegang Hak Abdul Malik tanggal Penerbitan Sertifikat 30 Desember 2016;
615. 1 (satu) eksemplar Sertifikat Asli Hak Milik Nomor 1180 Atas Nama Pemegang Hak Azizah tanggal Penerbitan Sertifikat 30 Desember 2016;
616. 1 (satu) eksemplar Sertifikat Asli Hak Milik Nomor 1224 Atas Nama Pemegang Hak Akhyarruddin tanggal Penerbitan Sertifikat 30 Desember 2016;
617. 1 (satu) eksemplar Sertifikat Asli Hak Milik Nomor 1257 Atas Nama Pemegang Hak Radian tanggal Penerbitan Sertifikat 30 Desember 2016;
618. 1 (satu) eksemplar Sertifikat Asli Hak Milik Nomor 1265 Atas Nama Pemegang Hak Usman bin Syaiwani tanggal Penerbitan Sertifikat 30 Desember 2016;

Halaman 53 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

619. 1 (satu) eksemplar Sertifikat Asli Hak Milik Nomor 1267 Atas Nama Pemegang Hak Muhadhir Ali tanggal Penerbitan Sertifikat 30 Desember 2016;
620. 1 (satu) eksemplar Sertifikat Asli Hak Milik Nomor 1268 Atas Nama Pemegang Hak Suardi S. tanggal Penerbitan Sertifikat 30 Desember 2016;
621. 1 (satu) eksemplar Sertifikat Asli Hak Milik Nomor 1271 Atas Nama Pemegang Hak Husaini tanggal Penerbitan Sertifikat 30 Desember 2016;
622. 1 (satu) eksemplar Sertifikat Asli Hak Milik Nomor 1272 Atas Nama Pemegang Hak Zulhadi tanggal Penerbitan Sertifikat 30 Desember 2016;
623. 1 (satu) eksemplar Sertifikat Asli Hak Milik Nomor 1273 Atas Nama Pemegang Hak Arifin tanggal Penerbitan Sertifikat 30 Desember 2016;
624. 1 (satu) eksemplar Sertifikat Asli Hak Milik Nomor 1274 Atas Nama Pemegang Hak Jamal tanggal Penerbitan Sertifikat 30 Desember 2016;
625. 1 (satu) eksemplar Sertifikat Asli Hak Milik Nomor 1277 Atas Nama Pemegang Hak Busriadi tanggal Penerbitan Sertifikat 30 Desember 2016;
626. 1 (satu) eksemplar Sertifikat Asli Hak Milik Nomor 1291 Atas Nama Pemegang Hak Ernawati tanggal Penerbitan Sertifikat 30 Desember 2016;
627. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1229 atas nama Pemegang Hak Dafit Arsyat tanggal 30 Desember 2016;
628. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1226 atas nama Pemegang Hak Cut Aida Nur tanggal 30 Desember 2016;
629. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1223 atas nama Pemegang Hak T. Hendra Gunawan tanggal 30 Desember 2016;
630. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1228 atas nama Pemegang Hak Purnama Sari tanggal 30 Desember 2016;

Halaman 54 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

631. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1239 atas nama Pemegang Hak Pipit Masniati tanggal 30 Desember 2016;
632. 1 (satu) bundel copy Usulan Kegiatan Redistribusi Tanah Tahun 2016 Nomor 54/11.400/I/2016 tanggal 9 Februari 2016.
633. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Nomor 13/Kep.11.400/I/2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Objek *Landreform* di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2016;
634. 1 (satu) lembar Foto Denah Lokasi Tanah Redistribusi di Desa Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Tahun 2013;
635. 1 (satu) lembar Foto Denah Lokasi Tanah Redistribusi di Desa Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Tahun 2016;
636. 1 (satu) lembar Foto Denah Lokasi Tanah Redistribusi di Desa Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Tahun 2023;
637. 1 (satu) lembar Gambar Denah Lokasi Tanah Redistribusi di Desa Paya Laot Kecamatan Setia Bakti;
638. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 82/2017 tanggal 18 April 2017;
639. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 83/2017 tanggal 18 April 2017;
640. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 84/2017 tanggal 18 April 2017;
641. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 85/2017 tanggal 18 April 2017;
642. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 86/2017 tanggal 18 April 2017;
643. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 87/2017 tanggal 18 April 2017;
644. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 88/2017 tanggal 18 April 2017
645. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 89/2017 tanggal 18 April 2017;

Halaman 55 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

646. 1 (satu) lembar *copy* Surat Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 138/KEP-100.3.38.4/VI/2012 Kepada Susara Zulfany, S.SIT.;
647. 1 (satu) lembar *copy* Surat Lampiran Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 138/KEP-100.3.38.4/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 atas nama Zulfany, S.SIT., dari Jabatan Lama Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil dengan Jabatan Baru Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya;
648. 1 (satu) lembar *copy* Surat Petikan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Republik Indonesia Nomor SK.208-130.38-2008 Kepada Saudara Teuku Johan, S.H.;
649. 1 (satu) lembar *copy* Surat Lampiran Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 11 Maret 2008 Nomor SK.208-130.38-2008 atas nama Teuku Johan, S.H., atas Jabatan Lama Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam dengan Jabatan Baru Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam;
650. 1 (satu) lembar *copy* Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor 029 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Geutjhik Gampong Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, tanggal 31 Oktober 2013 Kepada Saudara Muhtar;
651. 1 (satu) lembar *copy* Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor 020 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Geutjhik Gampong Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, tanggal 31 Oktober 2016 Kepada Saudara Muhtar;
652. 1 (satu) rangkap *copy* Surat Petikan Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor 141/02/2018 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Geutjhik Dalam Lingkungan Kabupaten Aceh Jaya, tanggal 22 Januari 2018 Kepada Saudara Muhtar;

Halaman 56 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

653. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 106/PYL/VI/2023 tanggal 24 Agustus 2023 atas nama Khairul Fahmi telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2023;
654. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 105/PYL/VI/2023 tanggal 24 Agustus 2023 atas nama Mustafa telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2023;
655. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 107/PYL/VI/2023 tanggal 28 Agustus 2023 atas nama Miana telah meninggal dunia;
656. 1 (satu) lembar *copy* Kuitansi pada tanggal 8 Februari 2022 telah terima uang dari Asmadi sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran Jual Beli Tanah Kebun Sejumlah 10 (sepuluh) Ha di Desa Paya Laot dengan Nomor Sertifikat 1281 atas nama Rusli J., Nomor 1301 atas nama Devi Santriani, Nomor 1295 & 1263 atas nama Azhari, Nomor 1303 atas nama Nurmiati dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Suadi & Fahmi;
657. 1 (satu) lembar *copy* Surat Kuasa Jual Tanah atas nama Zulfany (Pihak Pertama) & Nasruddin (Pihak Kedua) pada tanggal 7 Februari 2022;
658. 3 (tiga) lembar foto *screenshot* dari Asmadi ke Zulfany;
659. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1245 atas nama Azhari tanggal 30 Desember 2016;
660. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1263 atas nama Azhari tanggal 30 Desember 2016;
661. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1281 atas nama Rusli J tanggal 30 Desember 2016;
662. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1301 atas nama Devi Santriani tanggal 30 Desember 2016;
663. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1303 atas nama Nurmiati tanggal 30 Desember 2016;

Halaman 57 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

664. 1 (satu) lembar *copy* Foto Surat Kuasa Jual Tanah tanggal 7 Februari 2022 Saudara Zulfany sebagai Pihak Pertama dan Saudara Nasruddin sebagai Pihak Kedua;

665. 1 (satu) lembar *copy* foto Saudara Zulfany sedang menandatangani Surat Kuasa Jual Tanah;

666. 260 (dua ratus enam puluh) bidang tanah seluas 507,8 Ha (lima ratus tujuh koma delapan hektar);

667. 1 (satu) Buku Tanda Terima PPAT dan Notaris;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

6) Membebaskan Terdakwa ZULFANY bin ZULKIFLI (almarhum) agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna tanggal 29 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULFANY bin ZULKIFLI (almarhum) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda

Halaman 58 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 667 (enam ratus enam puluh tujuh), selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya tanggal 22 Desember 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 9/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA tanggal 25 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna, tanggal 29 Januari 2024 yang dimintakan Banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa ZULFANY bin ZULKIFLI (almarhum) Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta

*Halaman 59 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024*



rupiah), Jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 667 (enam ratus enam puluh tujuh), selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya tanggal 22 Desember 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 April 2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2024 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Mei 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 April 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi

Halaman 60 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 5 April 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Mei 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 21 Mei 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya pada tanggal 24 April 2024 dan Penuntut Umum tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Mei 2024 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 21 Mei 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 April 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 April 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 5 April 2024. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa sebagaimana

Halaman 61 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024



tersebut dalam masing-masing memori kasasinya, tidak dapat dibenarkan karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, tidak salah dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu:
  - Bahwa Terdakwa selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan (Kasi III) Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya dan selaku wakil Ketua I Pelaksana Kegiatan Redistribusi Tanah Objek *Landreform* (TOL) Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016, juga sebagai Petugas Seleksi Calon Penerima Redistribusi TOL, dalam Kegiatan Redistribusi TOL Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016;
  - Bahwa berawal Saksi Aidi Akhyar dan Saksi Muhtar bertemu dengan Terdakwa menanyakan cara mensertifikatkan tanah di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya yang mana tanah tersebut akan dipergunakan untuk membuat kebun sawit, saat itu Terdakwa menyampaikan akan melakukan pengecekan lahan tersebut terlebih dahulu;
  - Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Ayusda melakukan pengecekan lahan tersebut, selanjutnya Terdakwa berpendapat bahwa tanah tersebut bebas dari kawasan area yang dilindungi seperti kawasan hutan, bebas dari kawasan transmigrasi (*berstatus clean and clear*), sehingga dapat dipergunakan untuk area perkebunan;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Muhtar untuk mengumpulkan fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sebagai syarat untuk mensertifikatkan tanah, kemudian

Halaman 62 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024



- Saksi Muhtar memerintahkan Saksi Ayusda dan Saksi M. Isa untuk mengumpulkan fotokopi KTP dan KK masyarakat Desa Paya Laot sehingga terkumpul sejumlah 131 (seratus tiga puluh satu) KTP dan KK;
- Bahwa Saksi Abdullah Hasan juga mengumpulkan 5 (lima) fotokopi KTP dan KK atas nama Abdullah Hasan, Marziati B, Akmal Fahmi, Mutia Sundari dan Safrizal kemudian memberikannya kepada Terdakwa;
  - Bahwa selain itu Saksi Aidi Akhyar bersama Saksi Nazaruddin juga ikut mengumpulkan fotokopi KTP dan KK masyarakat dari Desa lain sejumlah kurang lebih 119 (seratus sembilan belas) sehingga fotokopi KTP dan KK yang terkumpul sebanyak 260 (dua ratus enam puluh);
  - Bahwa semua fotokopi KTP dan KK yang terkumpul tersebut diserahkan oleh Saksi Aidi Akhyar kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan kepada Saksi Aidi Akhyar Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dan Surat Pernyataan Peserta Redistribusi TOL yang sudah dalam keadaan terisi identitas calon penerima dan telah ditandatangani sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) lembar;
  - Bahwa selanjutnya Saksi Aidi Akhyar pada pertengahan tahun 2016 menelpon Saksi Muhtar agar menemui Saksi Aidi Akhyar di Banda Aceh dengan membawa stempel Geutjihik Paya Laot, dan keesokan harinya Saksi Muhtar bersama Saksi Muhtar Pranata (Tuha Peut) mendatangi rumah Saksi Aidi Akhyar di Banda Aceh, lalu Aidi Akhyar menyuruh saksi Muhtar selaku Kechik Desa Paya Laot untuk menandatangani Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dan Surat Pernyataan Peserta Redistribusi TOL dan membubuhkan stempel;
  - Bahwa 260 (dua ratus enam puluh) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dan Surat Pernyataan Peserta Redistribusi TOL yang sudah ada tandatangan para calon penerima redistribusi TOL tersebut, ternyata tidak ditandatangani para pemilik KTP dan KK sebagai calon penerima Sertifikat Redistribusi Tanah Objek *Landreform* (TOL) tersebut, dan para pemilik KTP dan KK tersebut tidak pernah mengarap lahan Tanah Objek *Landreform* tersebut sebelumnya;

Halaman 63 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran kondisi tanah yang dijadikan redistribusi TOL masih berbentuk semak-semak dan sebagian rawa, dan pada tanah tersebut tidak ada bekas tanaman-tanaman khusus atau bekas kebun;
- Bahwa terhadap calon penerima Redistribusi TOL tahun 2016 tidak ada dilakukan verifikasi faktual apakah mereka memenuhi persyaratan sebagai calon penerima redistribusi TOL, verifikasi dilakukan hanya berdasarkan fotokopi KTP dan KK yang telah dikumpulkan saja;
- Bahwa selanjutnya Saksi Teuku Johan bin Teuku Lothan (almarhum) menggunakan 260 (dua ratus enam puluh) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dan Surat Pernyataan Peserta Redistribusi TOL yang sudah ada tandatangannya tapi bukan ditandatangani para calon penerima redistribusi TOL tersebut, untuk menerbitkan Sertifikat Redistribusi Tanah Objek *Landreform* di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016;
- Bahwa setelah Sertifikat Hak Milik kegiatan redistribusi TOL tahun 2016 Desa Paya Laot sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) terbit, semua Sertifikat Hak Milik tersebut tidak diserahkan langsung kepada calon penerima yang namanya tertera dalam Sertifikat Hak Milik tersebut, melainkan diserahkan Saksi Teuku Johan bin Teuku Lothan (almarhum) kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dari 260 (dua ratus enam puluh) sertifikat yang dibagikan Terdakwa, dan dalam pelaksanaannya ternyata hanya sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) Sertifikat Hak Milik saja yang diserahkan dan sampai kepada masyarakat calon penerima yang namanya telah tercantum dalam Sertifikat Hak Milik tersebut, sedangkan selebihnya yakni sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) sertifikat dikuasai dan digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Saksi Teuku Johan bin Teuku Lothan (almarhum), Terdakwa, Saksi Aidi Akhyar, Saksi Nazaruddin, Saksi Muhtar dan Saksi Abd Rahman;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik yang dikuasai oleh Saksi Teuku Johan bin Teuku Lothan (almarhum) tidak diteruskannya kepada orang-orang yang namanya tertulis dalam Sertifikat Hak Milik tersebut, tetapi 8

Halaman 64 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan) Sertifikat Hak Milik yakni atas nama:

1. Marziati B Nomor Hak Milik 1120 dengan luas tanah 20.000 m<sup>2</sup>;
2. Mutia Sundari Nomor Hak Milik 1122 dengan luas tanah 20.000 m<sup>2</sup>;
3. Mutia Sundari Nomor Hak Milik 1111 dengan luas tanah 20.000 m<sup>2</sup>;
4. Safrizal Nomor Hak Milik 1116 dengan luas tanah 20.000 m<sup>2</sup>;
5. Safrizal Nomor Hak Milik 1115 dengan luas tanah 20.000 m<sup>2</sup>;
6. Abdullah Hasan Nomor Hak Milik 1118 dengan luas tanah 20.000 m<sup>2</sup>;
7. Abdullah Hasan Nomor Hak Milik 1121 dengan luas tanah 20.000 m<sup>2</sup>;

8. Marziati B Nomor Hak Milik 1119 dengan luas tanah 20.000 m<sup>2</sup>;  
dibawa oleh Saksi Teuku Johan bin Teuku Lothan (almarhum) ke kantor PPAT Deliana Achiriyati, S.H., untuk dibuatkan Akat Jual Beli, sehingga seolah-olah orang-orang tersebut telah menjual tanah itu kepada Saksi Teuku Johan bin Teuku Lothan (almarhum), istri dan anaknya, padahal orang-orang itu tidak ada menjual tanah tersebut kepada Saksi Teuku Johan bin Teuku Lothan (almarhum), istri dan anaknya, dan Saksi Teuku Johan bin Teuku Lothan (almarhum) tidak ada membayar uang pembelian tanah tersebut kepada mereka;

- Bahwa Sertifikat Hak Milik yang dikuasai oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada orang-orang yang namanya tertulis dalam Sertifikat Hak Milik tersebut, tetapi sebanyak 16 (enam belas) Sertifikat, masing-masing atas nama:

1. Cut Mahdalena Nomor Hak Milik 1246 dengan luas tanah 20.000 m<sup>2</sup>;
2. Saifuddin Nomor Hak Milik 1250 dengan luas tanah 20.000 m<sup>2</sup>;
3. Mustafa Nomor Hak Milik 1248 dengan luas tanah 20.000 m<sup>2</sup>;
4. Nurmiati Nomor Hak Milik 1303 dengan luas tanah 20.000 m<sup>2</sup>;
5. Nurlaili Nomor Hak Milik 1253 dengan luas tanah 20.000 m<sup>2</sup>;
6. Rusli J Nomor Hak Milik 1281 dengan luas tanah 20.000 m<sup>2</sup>;
7. Mustafa Nomor Hak Milik 1247 dengan luas tanah 20.000 m<sup>2</sup>;
8. Radian Nomor Hak Milik 1251 dengan luas tanah 20.000 m<sup>2</sup>;
9. Saifuddin 1 Nomor Hak Milik 252 dengan luas tanah 20.000 m<sup>2</sup>;
10. Azhari Nomor Hak Milik 1245 dengan luas tanah 20.000 m<sup>2</sup>;

Halaman 65 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Azhari Nomor Hak Milik 1263 dengan luas tanah 20.000 m<sup>2</sup>;
  12. Cut Mahdalena Nomor Hak Milik 1254 dengan luas tanah 20.000 m<sup>2</sup>;
  13. Devi Santriyani Nomor Hak Milik 1301 dengan luas tanah 20.000 m<sup>2</sup>;
  14. Dauria Sastri Nomor Hak Milik 1295 dengan luas tanah 20.000 m<sup>2</sup>;
  15. Akmal Fahmi Nomor Hak Milik 1117 dengan luas tanah 20.000 m<sup>2</sup>;
  16. Akmal Fahmi Nomor Hak Milik 1129 dengan luas tanah 20.000 m<sup>2</sup>;
- dibawa oleh Terdakwa ke kantor PPAT Deliana Achiriyati, S.H., untuk dibuatkan Akta Jual Beli (AJB), tetapi pembuatan AJB tersebut tidak terlaksana karena persyaratannya tidak lengkap, selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2022 Terdakwa memberi kuasa kepada Saksi Nasruddin untuk menjual 5 (lima) sertifikat masing-masing atas nama Azhari Nomor Hak Milik 1245, Azhari Nomor Hak Milik 1263, Rusli J Nomor Hak Milik 1281, Devi Santriyani Nomor Hak Milik 1301, dan Nurmiati Nomor Hak Milik 1303 kepada Saksi Asmadi dengan harga Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa dari Sertifikat Hak Milik yang dikuasai oleh Saksi Nazaruddin, sebanyak 21 (dua puluh satu) sertifikat berserta tanahnya, telah dijual Saksi Nazaruddin kepada Saudara Hanafi seharga sejumlah Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah);
  - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya Nomor 700/01/LHA-PKKN/2023 tanggal 31 Januari 2023 atas dugaan penyimpangan dalam Penerbitan Sertifikat Redistribusi Tanah Objek *Landreform* Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016, telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara sejumlah Rp12.607.479.500,00 (dua belas miliar enam ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
  - Bahwa dari fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi Teuku Johan bin Teuku Lothan (almarhum) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 yang menjadikan 260 (dua ratus enam puluh) sebagai calon penerima redistribusi TOL Desa Paya Laot tahun 2016 padahal ke 260 (dua ratus enam puluh) calon penerima redistribusi TOL tersebut tidak

Halaman 66 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024





memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 8 angka 1 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, sehingga seharusnya semua orang-orang itu tidak berhak mendapatkan redistribusi TOL tahun 2016, yang kemudian 260 (dua ratus enam puluh) SHM atas nama warga Desa Paya Laot maupun warga di luar Desa Paya Laot, tidak diserahkan langsung kepada orang-orang yang namanya tercantum dalam SHM, tetapi diserahkan kepada Terdakwa yang dalam pelaksanaannya ternyata hanya sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) SHM yang diserahkan kepada masyarakat calon penerima yang namanya tercantum dalam SHM tersebut, sedangkan 182 (seratus delapan puluh dua) SHM dikuasai dan digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi Teuku Johan bin Teuku Lothan (almarhum), Terdakwa, Saksi Aidi Akhyar, Saksi Nazaruddin, Saksi Muhtar selaku Geuchik Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 dan Saksi Abd Rahman, sehingga tidak tercapai redistribusi Tanah Objek *Landreform* (TOL) di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, sebagaimana Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, angka (1) serta Terdakwa juga telah membuat AJB terhadap 16 (enam belas) SHM serta telah menjual 5 (lima) SHM kepada Asmadi dengan memberi kuasa kepada Saksi Nasruddin dengan harga Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), maka perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga telah memenuhi seluruh unsur Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

- Bahwa dengan demikian *judex facti* telah tepat menerapkan hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Halaman 67 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024



- Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016, Inspektorat berwenang untuk menghitung kerugian keuangan Negara;
- Bahwa namun demikian *judex facti* dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa belum sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2020, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki;
- Bahwa terhadap pembebanan uang pengganti oleh *judex facti* kepada Terdakwa sudah tepat, oleh karena berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa memperoleh/menikmati atas adanya kerugian Negara tersebut sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 9/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA tanggal 25 Maret 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna tanggal 29 Januari 2024 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 68 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024



**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa ZULFANY bin ZULKIFLI (almarhum)** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI ACEH JAYA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 9/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA tanggal 25 Maret 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna tanggal 29 Januari 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:
  1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
  2. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **19 September 2024** oleh **H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

*Halaman 69 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Tahir, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd.

**H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.**  
ttd.

**Noor Edi Yono, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
ttd.

**H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,  
ttd.

**Tahir, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.  
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 70 dari 70 halaman Putusan Nomor 5798 K/Pid.Sus/2024